



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARINI ELIAWATI

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

SUHARINI ELIAWATI
NIP 196810011995032005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Suharini Eliawati
NIP : 196810011995032005
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	1	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	e-SAKIP	DASAR HUKUM: Permenko Marves Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenko Marves DEFINISI: Indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu. METODE PENGUKURAN: - Hasil Akhir Penilaian terhadap 10 indikator kesehatan laut sesuai pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia - Melakukan penghitungan dengan data tahun sebelumnya - Nilai 0-100 SUMBER DATA: DKPKP	N/A	N/A	N/A	65	65	Indeks
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	1	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Pemen KP nomor 31 tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi 2. Keputusan Dirjen pengelolaan ruang laut nomor 28 tahun 2020 tentang evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi DEFINISI: Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik sesuai dengan standar kondisi yang telah diatur. METODE PENGUKURAN: Luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik / total luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial * 100% SUMBER DATA: DKPKP	N/A	N/A	N/A	36,56	36,56	Persen
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	1	Jumlah Produksi Perikanan	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan DEFINISI: Merupakan jumlah total produksi sektor perikanan (tangkap, budidaya, dan olahan hasil perikanan). METODE PENGUKURAN: Menjumlahkan total produksi perikanan tangkap, budidaya (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan) dan olahan hasil perikanan. SUMBER DATA: DKPKP	27.864	34.830	34.830	41.796	139.320	Ton

4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	1	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>DEFINISI: Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (itik, kambing, sapi perah dan sapi potong) setiap tahun.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian dan peternakan tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>SUMBER DATA: DKPKP</p>	20,5	21	21,5	22,5	22,5	Persen
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	1	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>DEFINISI: Persentase Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan olahan tiap tahun.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>SUMBER DATA: DKPKP</p>	20,5	21	21,5	22,5	22,5	Persen
		2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Peraturan menteri pertanian Nomor 115/permentan/OT.140/9/2014 tentang pedoman pengelolaan satu data pembangunan pertanian 3. Renstra Kementerian Pertanian</p> <p>DEFINISI: Persentase pertambahan produksi peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik, susu, dll tiap tahun.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi peternakan (peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik, susu, dll) tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>SUMBER DATA: DKPKP</p>	0,5	1	1,5	2,5	2,5	Persen
6	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	1	Indeks Ketahanan Pangan	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>DEFINISI: Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Cut off point indeks ketahanan pangan IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan</p> <p>SUMBER DATA: Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data FSVA)</p>	N/A	N/A	N/A	80	80	Indeks

7	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>DEFINISI: Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.</p> <p>METODE PENGUKURAN: Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu : (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100.</p> <p>SUMBER DATA: BPS, Badan Pangan Nasional, DKPKP (Mengolah data Badan Pangan Nasional)</p>	N/A	N/A	N/A	90	90	Skor
		2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Prevalence of Undernourishment (PoU)	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM: 1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>DEFINISI: Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kategori : sangat rendah <2,5 % rendah 2,5 - 4 % sedang 5 -19 % tinggi 20-34 % sangat tinggi >35 % (semakin rendah nilai semakin bagus).</p> <p>METODE PENGUKURAN: PoU dinyatakan dalam persentase MDER (Minimum Dietary Energy Requirement). $PoU = \int x < MDER f(x) dx$ Ket: PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement) f(x): Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu.</p> <p>SUMBER DATA: Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data Neraca Bahan Pangan)</p>	N/A	N/A	N/A	2,4	2,4	Persen
7	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta</p>	N/A	100	100	100	100	Persen
8	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengendalian inflasi dan Peningkatan ketahanan pangan</p>	100	100	100	100	100	Persen

		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
9	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	100	100	100	100	Persen
10	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu	100	100	100	100	100	Persen
11	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	N/A	100	100	100	100	Persen
12	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
13	Terpantaunya harga pangan strategis	1	Indeks Harga Konsumen (volatile food)	e-Kinerja	<p>Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. IHK mengukur rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu saat konsumen membayar barang dan jasa, yang biasa dikenal sebagai inflasi.</p> <p>Indeks harga konsumen mengukur harga sekumpulan barang tertentu yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Permisalan yang umum ialah bahan makanan, sandang, tempat tinggal, dan aneka barang dan jasa. Semua barang ini merupakan kebutuhan konsumen.</p> <p>Nilai IHK Komoditas Pangan diperoleh dengan membandingkan data harga pangan yang ada di Info Pangan Jakarta (Beras IR I, beras IR II, beras III, beras Setra, beras Muncul I, beras IR 42, cabe merah keriting, cabe merah TW, cabe rawit merah, cabe rawit hijau, bawang merah, bawang putih, daging sapi murni, daging sapi paha belakang, ayam broiler, telur ayam, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas dan semangka) pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya yang dikalikan 100%, kemudian dibuat reratanya. penghitungan rentang IHK menggunakan inflasi sedang sebesar 30%.</p> <p>Nilai IHK dibawah 100 menunjukkan bahwa harga pangan tahun lalu lebih tinggi dibandingkan tahun berjalan, demikian pula sebaliknya.</p>	127	146	167	143	145,75	Sesuaiakan target dengan periode rilis report dari BPS) -target diisi setiap triwulan

					<p>Penggolongan inflasi Pratomy (2006:107-110), berdasarkan parah-tidaknya inflasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi ringan, yaitu di bawah 10% pertahun; 2. Inflasi sedang, yaitu 10%-30% per tahun; 3. Inflasi berat, yaitu 30%-100% per tahun; dan 4. Hiperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun <p>(Pratomy, W.A. (2006). Teori Ekonomi Makro. Medan: Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara) https://media.neliti.com/media/publications/193151-ID-none.pdf</p>						
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan atau IV	N/A	N/A	6	6	Paket	Paket
15	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pempov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p>Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
19	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terelesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <p>Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

					<p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.</p> <p>TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>						
20	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI:</p> <p>Indikator ini akan menunjukkan angka pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahunnya di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>$((\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n - \text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1)/\text{Jumlah pelaku UMKM tahun } n-1) \times 100\%$</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>Sistem Jakpreneur</p>	N/A	2%	N/A	4,5%	4,5%	Persentase

22	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	1	Persentase Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu</p> <p>DEFINISI: Persentase Pelaku UMKM yang telah mengalami peningkatan omset, aset dan atau tenaga kerja dan/ atau mengalami peningkatan dengan telah berhasil melakukan ekspor ke luar negeri.</p> <p>METODE PENGUKURAN: (Jumlah Pelaku UMKM yang meningkat kapasitasnya / Jumlah Pelaku UMKM Binaan) x 100%</p> <p>SUMBER DATA: Sistem Jakpreneur</p>	N/A	N/A	N/A	83%	83%	Persentase
23	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	e-Kinerja	<p>Definisi: Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPKUKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur</p> <p>Sumber Data: Sistem Jakpreneur</p>	21.800.000.000	27.100.000.000	46.800.000.000	64.700.000.000	160.400.000.000	Rupiah
24	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
25	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD 	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

					Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
26	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
27	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
28	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

				<p>a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>							
29	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output)</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					<p>Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</p> <p>b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</p> <p>c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <p>- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						
SASARAN OPERASIONAL											
30	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
31	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
32	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,



Suharti Eliawati
NIP 196810011995032005